

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab 3 peneliti akan membahas dan menguraikan empat garis besar permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, gambaran umum wilayah Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati dan profil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Kedua, karakteristik Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Ketiga, kronologi konflik agraria yang terjadi antara Masyarakat Adat Sedulur Sikep dengan Investor pabrik semen. Keempat, paparan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan guna menjawab tiga rumusan masalah dalam penelitian. Peneliti akan menyusun hasil penelitian dan pembahasan secara terstruktur dan sistematis berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Konflik yang terjadi akibat pendirian pabrik semen di wilayah Hak Ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
2. Pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat sedulur sikep berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan peraturan Agraria lainnya.
3. Sistematis penguasaan hak atas sumber daya agraria Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep.

Untuk mengantarkan pembahasan pada tiga persoalan tersebut, peneliti akan memaparkan dua hal sebagai berikut:

1. Gambaran umum Wilayah Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati dan profil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

2. Karakteristik Masyarakat Adat Sedulur Sikep.


A. Gambaran umum Wilayah Pegunungan kendeng Kabupaten Pati dan profil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

1. Kondisi Geografis

Pegunungan Kendeng secara administrasi membentang melintasi dua wilayah Provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, dimana Wilayah Jawa Tengah meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora sedangkan pada wilayah Jawa Timur mencakup Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Pulau Madura.⁶⁸ Wilayah Pegunungan Kendeng menawarkan berbagai komponen sumber daya alam yang sangat beragam seperti bebatuan gamping (karst), berbagai jenis pohon, sumber daya air, dan keanekaragaman hayati.

Pada tahun 2014 wilayah kawasan Pegunungan Kendeng Jawa Tengah ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst Sukolilo (KBAK Sukolilo) dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2641 K/40/MEM/2014.

⁶⁸ Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Tahap 2 Vol. 1, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm Bab II-1.



Gambar 1.1. Peta KBAK Sukolilo
 Sumber: Kepmen ESDM Nomor 2641 K/40/MEM/2014

Penetapan KBAK Sukolilo ini mencakup 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Grobogan dengan luasan 112,20 Km² (Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, dan Kecamatan Ngaringan), Kabupaten Blora dengan luasan 16,79 Km² (Kecamatan Todanan dan Kecamatan Kunduran), dan Kabupaten Pati dengan Luasan 71,80 Km² (Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambakromo, dan Kecamatan Kayen).⁶⁹

Pada wilayah Kabupaten Pati Pegunungan Kendeng berada sepanjang 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jaken, dan Kecamatan Sukolilo. Fokus penelitian ini pada wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah dimana Masyarakat Adat Sedulur Sikep tinggal.

⁶⁹ Putusan PTUN Nomor: 015/G/2015/PTUN.Smg., hlm 22.

Berdasarkan letak geografi Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan terluas dengan luasan wilayah 15.874 ha, terletak 27 kilometer arah barat daya dari ibu kota Kabupaten Pati dimana kecamatan ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.⁷⁰



Gambar 1.2. Peta Kecamatan Sukolilo

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Dari segi administrasi Pemerintahan Kecamatan Sukolilo terdiri dari 16 Desa, 77 Dukuh dengan 86 RW dan 478 RT. Desa-desanya di Kecamatan Sukolilo terdiri dari :

- 1) Desa Pakem
- 2) Desa Prawoto
- 3) Desa Wegil
- 4) Desa Kuwawur
- 5) Desa Porang-Paring
- 6) Desa Sumbersoko

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, "Kecamatan Sukolilo Dalam Angka 2021", Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, hlm 2.

- 7) Desa Tompegunung
- 8) Desa Kedumulyo
- 9) Desa Gadudero
- 10) Desa Sukolilo
- 11) Desa Kedungwinong
- 12) Desa Baleadi
- 13) Desa Wotan
- 14) Desa Baturejo
- 15) Desa Kasiyan
- 16) Desa Cengkalsewu

Jumlah penduduk di Kecamatan Sukolilo sebanyak 84,791 jiwa dimana terdiri dari 37.014 jiwa laki-laki dan 47,777 jiwa perempuan. Pada tahun 2016 jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Sukolilo berjumlah 29.059 jiwa.⁷¹

2. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sukolilo

Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dibuktikan dengan jumlah petani yang ada di Kecamatan Sukolilo sebanyak 16.172 jiwa, diikuti dengan buruh tani sebanyak 1.812 jiwa, karyawan swasta

⁷¹ Perbup Kabupaten Pati Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

sebanyak 1.681 jiwa, pedagang sebanyak 468 jiwa, PNS sebanyak 333 jiwa, dan buruh harian lepas sebanyak 213 jiwa.⁷² Masyarakat Kecamatan Sukolilo mengandalkan sektor pertanian untuk menunjang kehidupan mereka, yang mana pengelolaan pertanian yang dilakukan cenderung kurang maksimal karena sumber daya manusia dan modal pertanian yang cukup besar.

Kehidupan masyarakat Kecamatan Sukolilo sangat kental dengan tradisi peninggalan nenek moyang. Tradisi-tradisi yang masih ada dan hidup di kecamatan ini seperti acara *meron* merupakan peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW (bagi umat Islam) yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Selain tradisi *meron* yang notabene dilangsungkan bagi mereka yang beragama Islam, masih ada tradisi lain yang hidup di Kecamatan Sukolilo yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Tradisi ini berhubungan langsung dengan tahapan kehidupan manusia yaitu, seperti upacara kelahiran, perkawinan, dan upacara kematian. Tradisi Masyarakat Adat Sedulur Sikep berbeda dengan masyarakat pada umumnya di Kecamatan Sukolilo. Masyarakat Adat Sedulur Sikep memiliki adat istiadat yang bertumpu pada ajaran dari Samin Surosentiko.

Dalam tabel berikut peneliti memaparkan data masyarakat Kecamatan Sukolilo menurut agama dimana Masyarakat Sedulur Sikep dikelompokkan dalam aliran kepercayaan :

⁷² Ibid.

No	Agama	L+P	%
1	Islam	88,507	99.33
2	Kristen Protestan	425	0.48
3	Katolik	4	0.48
4	Hindu	0	0
5	Budha	15	0.02
6	Konghucu	0	0
7	Aliran Kepercayaan	153	0.17
	Jumlah	89.104	100

Tabel 1.1. Data masyarakat Kecamatan Sukolilo menurut agama
 Sumber : Perbup Kabupaten Pati Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Sebenarnya Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Kabupaten Pati menganut menganut Agama Adam. Agama Adam pertama kali diperkenalkan dan disebarluaskan oleh leluhur Masyarakat Adat Sedulur Sikep yaitu Samin Surosentiko. Kata Adam menurut penuturan dari mereka yang berada di Kecamatan Sukolilo, kata ini berasal dari '*awal dumadine manungso*' yang mempunyai arti manusia pertama di dunia

(Adam).⁷³ Kitab sucinya disebut sebagai Tapel Adam yang didalamnya termuat kidung atau tembang macapat dengan 2714 tembang Jawa.⁷⁴ Dalam memeluk agama mereka mempunyai prinsip '*aku wong Jowo, agamaku jowo*' yang mempunyai arti "aku orang Jawa, agamaku *jowo* yakni Adam". Agama Adam bagi mereka dipercaya sebagai agama yang dibawa sejak lahir ke dunia.

Esensi dasar dari agama ini adalah sebagai perwujudan dari ucapan '*tandekeng neng pengucap, opo wae tukule soko pengucap*'. Bagi kelompok ini agama itu pegangan atau senjata hidup bagi mereka '*agama kui ageman*'.⁷⁵ Mereka melaksanakan prinsip ajaran dan meninggalkan pantangan ajaran dari Samin Surosentiko yaitu tidak berbohong, tidak menyakiti hati lingkungannya (manusia, hewan, dan alam), tidak beristri lebih dari satu, dan tidak mencuri.⁷⁶

Dalam penelitian ini peneliti menekankan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang masih ada.

B. Karakteristik Masyarakat Adat Sedulur Sikep

1. Sejarah Masyarakat Adat Sedulur Sikep

⁷³ Hasil Wawancara dengan Gunarti (tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep), di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada tanggal 16 Agustus Pukul: 11.00 WIB.

⁷⁴ Moh. Rosyid, 2016, "Upaya Komunitas Samin di Kudus Jawa Tengah Dalam Mempertahankan Jati Diri Di Tengah Problematika Kehidupannya", *Jurnal Masyarakat Indonesia* Vol. 42 No.2, hlm 172.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Gunarti (tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep), di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada tanggal 16 Agustus Pukul: 11.00 WIB.

⁷⁶ Moh. Rosyid, 2012, "Studi Komparatif Konsep Ketuhanan Islam dan Agama Adam Pada Komunitas Samin", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 16 Nomor 2, hlm 423.

Sedulur Sikep merupakan ajaran yang lahir dari buah pemikiran oleh tokoh pemimpin perjuangan melawan Pemerintahan Kolonial Belanda kelahiran Blora, Jawa Tengah bernama Samin Surosentiko. Samin dikenal sebagai sesepuh (orang yang dituakan dan dihormati) bagi masyarakat yang menganut ajaran Samin. Ia dipercaya oleh para pengikutnya untuk menjadi *Ratu Tanah Jawi* atau *Ratu Adil Heru Cakra* dengan gelar *Prabu Panembahan Suryangalam*. Pada era Kolonial Belanda kelompok masyarakat ini dikenal dengan sebutan Samin oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda mengkategorikan mereka sebagai ajaran kebatinan yang tidak mengganggu stabilitas keamanan pemerintahan Kolonial Belanda. Hal ini yang menyebabkan pemerintah pada saat itu tidak terlalu memperdulikan perihal Samin ini.⁷⁷

Melalui *laku tapabrata* (menahan hawa nafsu dan berpantang), Samin Surosentiko mendapatkan mukjizat sebuah kitab yang disebut sebagai kitab *Kalimusodo*.⁷⁸ Setelah mendapatkan mukjizat inilah pengikut dari Samin Surosentiko bertambah Sekitar tahun 1903 Residen Rembang mencatat ada sekitar 772 orang Samin yang tersebar di 34 desa di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora Selatan.

Pada tahun 1905 para pengikut Samin mulai mengubah cara hidup mereka dari lingkungan sehari-hari dengan mengucilkan diri dari masyarakat umum. Mereka enggan menyeter padi ke lumbung desa dan

⁷⁷ Ibid, hlm. 17.

⁷⁸ Ibid.

tidak mau membayar pajak kepada pemerintah kolonial serta menolak mengundang kerbau dan sapi di kandang umum bersama dengan masyarakat lainnya.⁷⁹ Pada masa itu Samin Surosentiko selalu menggunakan bahasa Jawa *Ngoko* kepada siapapun dan atas dasar inilah dalam Komunitas Samin tidak dikenal tingkatan bahasa Jawa seperti *Ngoko*, *Madya*, dan *Krama*.⁸⁰

Ajaran Samin berkembang dari tempat kelahirannya dan menyebar hingga keluar daerah Blora yaitu Bojonegoro, Tuban, Banyuwangi, Lamongan, Madiun, Jember, Kudus, Pati, Rembang, dan Grobogan. Sebagai bentuk perlawanan Samin, mereka menekankan sebuah harapan kepada muridnya bahwa akan ada saatnya masa dimana tidak ada pajak yang harus dibayar dan kayu jati yang ada di hutan dapat diambil untuk dimanfaatkan.⁸¹ Di Kabupaten Pati, penyebaran Ajaran Samin dilakukan oleh murid sekaligus menantu dari Samin Surosentiko yaitu Karsiyah. Ia memulai menyebarkan Ajaran Samin di daerah Kajen Pati dengan menyebut dirinya sebagai *Pangeran Sendang Djanur*. Karsiyah menasehati masyarakat untuk menentang kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara yang serupa dilakukan oleh Samin Surosentiko.

Samin Surosentiko mewariskan sebuah kitab yang dinamai dengan *Jamuskalimusada* atau bisa disebut dengan *Layang Jamuskalimusada*

⁷⁹ Ibid, hlm.16.

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Gunretno (Tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep), di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Pada Tanggal 17 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB.

⁸¹ Benda & Castles, op.cit., hlm. 212.

yang didapatkannya ketika melakukan semedi.⁸² kitab ini diwariskan turun temurun ke generasi selanjutnya melalui ajaran secara lisan.

Kitab *Jamuskalimusada* terdiri dari beberapa bagian yaitu⁸³:

- a. *Serat Punjer Kawitan* yang isinya menjelaskan tentang silsilah para raja-raja Jawa. Didalamnya dijelaskan bahwa orang Jawa merupakan keturunan dari Adam dan Hawa serta, seluruh yang ada di bumi Jawa merupakan hak orang Jawa.
- b. *Serat Uri-uri Pambudi* yang isinya mengenai perilaku seperti ajaran *anger-anger pratikel* (hukum tingkah laku) dalam bentuk ucapan seperti contoh *tukar padu, aja dengki, mbendong colong* (bertengkar, jangan dengki, mencuri atau makan atau memiliki sesuatu yang bukan haknya). *Angger-angger lakonono* (mematuhi aturan hukum) yang mana isinya merupakan pitutur *lakonono sabar troka, trokale dilakoni, sabare di iling-iling* (lakukan dengan sabar dan giat, selalu giat dalam bekerja, dan selalu ingat tentang kesabaran).
- c. *Serat Jati Sawit* yang isinya tentang kemuliaan hidup setelah mati, didalamnya termuat mengenai hukum karma yang berisi kata-kata mutiara seperti *sopo goroh bakal ngeronoh, sopo salah-salahi, becik ketitik olo ketoro* (siapa yang berdusta akan nista, siapa yang bersalah akan kalah, yang baik maupun yang jelek akan terlihat).

⁸² Ibid, hlm. 36.

⁸³ Mukodi dan Afid Burhanuddin, op.cit., hlm. 36.

- d. *Serat Lampahing Urip* yang isinya mengenai primbon mengenai perkawinan, kelahiran, dan hari-hari yang baik untuk melakukan sesuatu.

Dalam Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang berada di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, kitab-kitab ini tidak tertulis tapi melekat, diterapkan dan diyakini dalam diri masing-masing anggota masyarakat.⁸⁴ Anggota dari kelompok penganut ajaran Samin Surosentiko dikenal dengan berbagai penamaan di daerah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati seperti Wong Sikep, Wong Adam, Wong Samin, dan Sedulur Sikep. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, peneliti mendapatkan penjelasan mengenai berbagai alasan penamaan ini, sebagai berikut:⁸⁵

a. Wong Sikep

Sikap diam dari komunitas masyarakat ini diiringi dengan tindakan mengucilkan diri dari masyarakat umum sebagaimana ajaran Samin Surosentiko. Sikep mempunyai arti *isine seng diakep* (isinya atau ucapannya yang dipegang).penamaan ini muncul dari sikap diam.

b. Wong Adam

Komunitas masyarakat ini mengaku menganut Agama Adam.

c. Wong Samin

Penganut dari ajaran Samin Surosentiko.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Gunarti (tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep), di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada tanggal 16 Agustus Pukul: 11.00 WIB.

⁸⁵ Ibid.

d. Sedulur Sikep

Dilatarbelakangi keinginan untuk menggeser istilah Samin yang bertendensi negatif. Pergeseran ini bermaksud agar pandangan negatif tidak menempel pada generasi berikutnya. Sedulur Sikep mempunyai arti orang yang bertanggung jawab atau orang yang baik dan berkata jujur.

2. Adat Istiadat Masyarakat Adat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian terdahulu mengenai adat istiadat Masyarakat Adat Sedulur Sikep, serta berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang berada di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Peneliti menemukan beberapa tradisi adat yang masih hidup dan dijalankan oleh mereka di wilayah ini, yaitu dimana akan peneliti paparkan dibawah ini:

a. Adat kelahiran

Menurut keterangan yang disampaikan oleh salah satu tokoh Sedulur Sikep yaitu Ibu Gunarti menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan tradisi *brokohan* (selamatan) atas lahirnya seorang bayi. Prosesi selamatan ini dilakukan *sepasar atau sapeken* (selamatan hari kelima) dan *brokohan selapan* atau selamatan 35 hari setelah bayi. Dalam acara ini yang datang merupakan keluarga besar dan para tetangga yang notabene merupakan kaum ibu.

Tujuan diadakan acara ini untuk melihat keselamatan si bayi dan ibunya. Narasumber menjelaskan bahwa bayi yang baru saja lahir mempunyai nama yang sudah dibawanya ketika lahir ke dunia yaitu *jeneng lanang* dan *wedhok* (nama laki-laki dan perempuan), kemudian dalam proses menanam ari-ari ada perbedaan yang dilakukan antara bayi laki laki dengan perempuan hal ini didasarkan pada kepercayaan mereka terhadap kelangsungan masa depan si anak. Terhadap ari-ari bayi laki-laki ditanam di dalam rumah dengan harapan nantinya membantu kerja orang tua dengan lancar, dan untuk ari-ari perempuan ditanam di luar rumah dengan harapan agar nantinya cepat mendapatkan jodoh.

b. Adat Perkawinan

Perkawinan bagi Masyarakat Adat Sedulur Sikep merupakan hal yang wajib dan pasti akan dijalani. Dalam prosesnya perkawinan ini dilangsungkan terhadap sesama Masyarakat Adat Sedulur Sikep dengan dasar untuk mempertahankan sejarah generasi Masyarakat Adat Sedulur Sikep selain itu merupakan tuntutan tradisi atau adat. Berdasarkan keterangan dari ibu Gunarti yang peneliti peroleh dari proses wawancara didapatkan hasil bahwa dalam proses perkawinan menurut adat Sedulur Sikep sebagai berikut:

- 1) Lamaran (*nembung*) dilakukan ketika pihak laki-laki sudah menentukan pilihannya maka orang tua dari para calon

mempelai akan berdiskusi dan bisa juga diwakilkan, dalam prosesnya lamaran kurang lebih sama pada umumnya.

2) *Peningset* merupakan tali pengikat berupa kain, uang, perhiasan, uang, dan hasil panen yang diberikan laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahinya.

3) *Nyuwito/magang* merupakan pengabdian diri calon mempelai laki-laki untuk mengabdikan dirinya di rumah keluarga perempuan hingga waktunya proses *nyuwito* ini dirasa cukup oleh keluarga perempuan. Kegiatan *nyuwito* ini pihak laki-laki membantu pekerjaan sehari-hari dari keluarga perempuan.

4) *Saksenan* (kesaksian) merupakan tahapan akhir perkawinan. Wali dari pihak perempuan memberitahukan kepada para tamu undangan bahwa calon pengantin sudah menjalankan berbagai tahapan yang ditetapkan oleh adat diikuti dengan *adang akeh* sebagai perwujudan pesta perkawinan.

c. Adat Kematian

Masyarakat Adat Sedulur Sikep menganggap kematian sebagai *salin sandhang* (berganti pakaian) maksudnya adalah orang mati merupakan orang yang sudah tidak bisa lagi diajak komunikasi dan tidak seperti pada adat Jawa yang dianggap rohnya masih ada dan masih memerlukan doa sebagai bekal di alam lain.

d. Adat *Brokohan* dan *Lamporan*

Tradisi brokohan merupakan acara selamat yang sering dilangsungkan Masyarakat Adat Sedulur Sikep dalam berbagai acara adat istiadat, acara ini dilakukan sebagai pemaknaan penghormatan terhadap lingkungan alam dan kepada sang pencipta. Mengenai tradisi brokohan ini terdapat pesan moral yang terkandung didalamnya dimana acara ini berkaitan langsung dengan lingkungan alam khususnya Wilayah Pegunungan Kendeng. Acara brokohan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dan bukan hanya Masyarakat Adat Sedulur Sikep saja yang melangsungkan tradisi ini namun banyak petani juga melakukannya, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman tradisi ini sudah mulai ditinggalkan dan Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang masih memegang teguh tradisi ini karena tradisi ini merupakan tradisi yang juga diwariskan oleh para pendahulu mereka dan harus dilestarikan karena ini bagian dari adat istiadat Masyarakat Adat Sedulur Sikep.⁸⁶

Dalam kaitannya dengan konflik rencana pembangunan pabrik semen di Wilayah Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati acara *Brokohan* dikemas bersama dengan *Lamporan*. Lampor sendiri memiliki arti hama yang memakan tanaman para petani, menurut ungkapan salah satu tokoh

⁸⁶ Ibid.

Masyarakat Adat Sedulur Sikep Pak Gunretno menyebutkan bahwa *Lamporan* memiliki pengertian untuk mengajak para petani mengusir hama “*Ayo do diluru lampor iki do di obong*” (ayo kita cari hama ini kemudian kita bakar).⁸⁷



Gambar 1.3 Acara *Brokohan* dan *Lamporan* Masyarakat Adat Sedulur Sikep
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang notabene berprofesi sebagai petani (karena tuntutan adat) melangsungkan acara *brokohan* dan *lamporan* secara bersamaan di atas Pegunungan Kendeng. Acara ini dilangsungkan dengan cara para anggota Masyarakat Adat Sedulur Sikep ramai-ramai membawa obor pada malam hari untuk mencari hama yang mengancam tanaman mereka diiringi dengan pembacaan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Gunretno (tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep), di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada tanggal 19 Agustus Pukul: 09.00 WIB.

ritual menurut adat mereka oleh orang yang dituakan. Menurut Masyarakat Adat Sedulur Sikep hama dalam acara lamporan sekarang ini bukan hanya tikus, wereng, dan berbagai serangga pemakan tanaman, namun masih ada hama lain yang dapat mengganggu tanaman mereka yaitu kebijakan pemerintah terkait pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

Pembangunan pabrik semen bukan hanya memakan tanaman para petani namun sampai menggerogoti tanah, sehingga para petani termasuk Masyarakat Adat Sedulur Sikep akan hilang dari Wilayah Pegunungan Kendeng. Acara *brokohan* dan *lamporan* merupakan bentuk manifestasi gerakan mempertahankan dan memperjuangkan Sumber Daya Alam Pegunungan Kendeng.

3. Pemaknaan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Terhadap Lingkungan Alam Pegunungan Kendeng

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang berada di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati mengenai pemaknaan mereka terhadap lingkungan alam Pegunungan Kendeng. Peneliti mendapatkan hasil bahwa hubungan Masyarakat Adat Sedulur Sikep dengan Wilayah Pegunungan Kendeng terjalin sangat dekat dan akrab sebagaimana akan peneliti paparkan dibawah ini:

Dalam ajaran yang diwariskan oleh leluhur Masyarakat Adat Sedulur Sikep, bertani merupakan suatu keharusan yang harus diturunkan dari generasi ke generasi, *“mbah-mbah ku mbien ki yo tani dadi aku seng neruske. Kanggo nyukupi kebutuhan sandang pangan ki yo ono seng dagang yo ono seng dadi PNS lan sak piturute, nanging jare mbah ki yo cukup dadi wong tani wae supoyo kanggo njogo keseimbangan alam”*.⁸⁸ (leluhurku dulunya bertani, jadi aku yang meneruskan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu ada yang berdagang, menjadi Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya, namun kata leluhur cukup menjadi petani saja untuk menjaga keseimbangan alam). Selanjutnya menurut keterangan yang disampaikan oleh Gunretno, Mbah Tarno dulu semasa masih hidup pernah mengatakan pesan seperti ini:⁸⁹

“Dadi buyut ki amung tani buyute wong sak nuswantoro kabeh, seng kepengen nglelo piye. Yen kepengen nandur, nandur dalane mangan nyandang. Ki awisane anak putu buyut, canggah, wareg, udek-udek. embah ki nenek moyang ki pesene ngono, yo tak kandakno apa anane” (jadi leluhur itu bertani, yang menjadi leluhurnya masyarakat senusantara. Apabila ingin menanam, tanam sumber sandang-pangan. Ini adalah bagiannya anak cucu, canggah, wareg, udek-udek (dalam hirarki keturunan). Ini adalah pesan dari leluhur jadi saya mengatakan apa adanya).

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Gunarti (tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep), di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada tanggal 16 Agustus Pukul: 11.00 WIB.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Gunretno (tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep), di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada tanggal 19 Agustus Pukul: 09.00 WIB.

Adanya ajaran dalam Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang mewajibkan anak cucu dari generasi ke generasi sebagai petani membuat Masyarakat Adat Sedulur Sikep harus menjaga, merawat, dan memperjuangkan Pegunungan Kendeng dari bahaya eksploitasi yang mengancam pegunungan ini karena merupakan ruang hidup mereka. Dalam hal pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya agraria yang terdapat di Pegunungan Kendeng, ada ungkapan yang dipegang teguh oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep yaitu “*lemah podo nduwe, banyu podo nduwe, kayu podo nduwe*” (tanah, air, dan hutan merupakan kepemilikan bersama dan dimanfaatkan secara bersama-sama).⁹⁰

Bagi Masyarakat Adat Sedulur Sikep Pegunungan Kendeng merupakan rumah bagi sumber mata air yang sangat bermanfaat besar bagi kelangsungan pertanian, tanpa adanya air maka pertanian akan hilang. Selain digunakan sebagai irigasi pertanian, sumber mata air yang sangat besar yang dihasilkan oleh Pegunungan Kendeng juga membantu masyarakat mencukupi kebutuhan rumah tangga selain Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Masyarakat Adat Sedulur Sikep memaknai Pegunungan Kendeng sebagai “ibu bumi”, layaknya seorang ibu yang menjadi tempat lahir dari segala makhluk yang hidup dan makhluk hidup yang lahir tersebut bergantung kepadanya.

Pegunungan Kendeng memberikan berbagai sumber penghidupan dan makanan sekaligus merupakan ruang hidup bagi Masyarakat Adat

⁹⁰ Joeni Arianto Kurniawan, Pelajaran Dari Konflik Antara Komunitas Sedulur Sikep Dan Industri Semen Di Jawa Tengah, op.cit., hlm 511.

Sedulur Sikep dan berbagai makhluk hidup yang ada di pegunungan ini. Nilai dan landasan yang menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Sedulur Sikep menghormati Pegunungan Kendeng sebagai “ibu” bagi mereka terlihat jelas dalam tembang yang sering mereka nyanyikan di setiap acara, yang mana kurang lebih sebagai berikut:

“Ibu Bumi Wis Maringi,

Ibu Bumi Dilarani,

Ibu Bumi Kang Ngadili”

(Ibu Bumi sudah memberi,

Ibu Bumi disakiti,

Ibu Bumi yang akan mengadili).

Berdasarkan hubungan ibu dan anak antara Pegunungan Kendeng dengan Masyarakat Adat Sedulur Sikep inilah yang membuat Masyarakat Adat Sedulur Sikep bertanggung jawab untuk menghormati dan menjaga Pegunungan Kendeng dari segala bentuk aktivitas yang menimbulkan kerusakan, sebagaimana layaknya seorang anak menjaga martabat ibunya. Gunretno menambahkan bahwa Mbah Tarno yang menjadi sesepuh Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sebelum beliau meninggal pernah mengatakan “*Jawa Tengah kui wetenge jawa, dadi ora keno diutak-atik mergo ndadekno rusak kabeh neng tanah jowo*”⁹¹ (Jawa Tengah itu perutnya jawa, jadi tidak boleh di utak-atik, sebab akan merusak semua yang ada di tanah jawa).

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Gunretno (tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep), di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada tanggal 19 Agustus Pukul: 09.00 WIB.

Dalam kaitannya dengan rencana pembangunan pabrik semen di Wilayah Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati. Masyarakat Adat Sedulur Sikep melakukan penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen ini dengan alasan:

1. Mempertahankan sumber penghidupan dari hasil pertanian, karena bertani merupakan tuntutan adat.
2. Melindungi kawasan Pegunungan Kendeng dari kerusakan lingkungan akibat penambangan. (karena pemaknaan Masyarakat Adat Sedulur Sikep terhadap Pegunungan Kendeng sebagai “ibu bumi”).
3. Menjaga tetap bertahannya ekologi lingkungan yang ada di Pegunungan Kendeng, hal ini sebagai bentuk etika lingkungan Masyarakat Adat Sedulur Sikep.

C. Konflik antara Masyarakat Adat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo dengan investor pabrik semen

1. Konflik Masyarakat Adat Sedulur Sikep dengan PT. Semen Indonesia

Pada tahun 2008 PT. Semen Indonesia (yang sekarang berubah nama menjadi PT. Semen Gresik) berencana mendirikan pabriknya di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Rencana pembangunan pabrik ini mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang didukung beberapa lembaga swadaya masyarakat.

PT Semen Indonesia gencar melakukan sosialisasi tentang pembangunan pabrik semen yang akan didirikan di Wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati kepada seluruh elemen masyarakat yang akan terkena dampak dari pembangunan pabrik.

Dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu nomor 540/048/2008 tentang izin pertambangan daerah eksplorasi bahan galian golongan C batu kapur di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah serta Surat Pernyataan Bupati Nomor:131/1814/2008 tentang kesesuaian lahan pengambilan bahan baku PT Semen Indonesia dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pati. Pembangunan pabrik semen yang hendak dilakukan oleh PT Semen Indonesia mendapat respon penolakan dari Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang berada di wilayah ini. Mereka beranggapan bahwa hadirnya pabrik semen di Wilayah Pegunungan Kendeng dapat merusak ekosistem lingkungan dan mengancam hilangnya sumber mata air yang ada di Pegunungan Kendeng, yang mana hal ini menjadi sumber utama Masyarakat Adat Sedulur Sikep untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti bertani dan kebutuhan rumah tangga.

Penolakan dari Masyarakat Adat Sedulur Sikep ini terdengar hingga Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VII, atas dasar penolakan ini Wakil ketua Komisi VII DPR RI pada saat itu Sonny Keraf mengadakan

dialog dengan Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang menentang keras pembangunan pabrik semen di Wilayah Pegunungan Kendeng yang diadakan di rumah Mbah Tarno sesepuh (tetua) Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Dukuh Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.⁹² Hasil dari pertemuan antara Masyarakat Adat Sedulur Sikep dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI adalah meminta kepada Menteri ESDM serta Menteri Lingkungan Hidup untuk membentuk tim ke wilayah Kecamatan Sukolilo bersama dengan lembaga riset untuk jajak pendapat serta mendengarkan tanggapan dari masyarakat mengenai pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.⁹³

Dalam menyatakan sikap terhadap pendirian pabrik semen, Masyarakat Adat Sedulur Sikep melakukan berbagai aksi massa seperti, pernyataan sikap, demonstrasi, dan berbagai ritual adat serta melakukan gugatan. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi swasta non-profit yang berorientasi untuk menjaga lingkungan dari kerusakan dan LBH Semarang (diwakili oleh kuasa hukumnya), melayangkan gugatan terhadap PT. Semen Indonesia dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati mengenai Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor Nomor 540/052/2008 tertanggal 5 November 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor

⁹² Hasil wawancara dengan Gunretno (Tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep) di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada tanggal 15 Agustus 2022, Pukul: 09.00 WIB.

⁹³ Ibid.

540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Gugatan yang dilakukan oleh koalisi antara LBH Semarang (diwakili oleh kuasa hukumnya) dan WALHI di PTUN Semarang ini terkait dengan eksplorasi kegiatan/usaha yang dilakukan PT Semen Indonesia wajib AMDAL (Analisa Mendalam Dampak Lingkungan), yang menghasilkan putusan perkara nomor 04/G/2009/PTUN.SMG tertanggal 6 Agustus 2009 dengan kemenangan oleh koalisi antara LBH Semarang dan WALHI. Selanjutnya, atas dasar kekalahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pihak PT Semen Indonesia melakukan Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan hasil putusan nomor 138/B/2009/PT.TUN.SBY. tertanggal 30 November 2009. Pada tahapan akhir pihak koalisi antara LBH Semarang (diwakili oleh kuasa hukumnya) dengan WALHI mengajukan kasasi atas putusan PTUN Surabaya ke Mahkamah Agung dengan hasil putusan perkara nomor 103 K/TUN/2010 tertanggal 27 Mei 2010 yang pada pokoknya mengabulkan tuntutan LBH Semarang dan WALHI sehingga putusan ini berubah menjadi seperti dalam putusan pertama PTUN Semarang.⁹⁴

Akhir dari konflik Masyarakat Adat Sedulur Sikep dan PT. Semen Indonesia adalah pada tanggal 26 Juli 2009, Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu Bibit Waluyo memutuskan membatalkan rencana

⁹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/TUN/2010 tanggal 27 Mei tahun 2010.

pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia dan Berdasarkan keputusan oleh Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap pihak PT Semen Indonesia membatalkan niatnya untuk membangun pabriknya di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

2. Konflik Masyarakat Adat Sedulur Sikep dengan PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS)

Setelah mundurnya PT Semen Indonesia (yang berubah nama menjadi PT Semen Gresik) pada tahun 2010, Masyarakat Adat Sedulur Sikep kembali harus berhadapan dengan pihak lain yang hendak memanfaatkan batu kapur sebagai bahan baku pembuatan semen yaitu PT Sahabat Mulia Sakti (yang selanjutnya akan peneliti sebut PT SMS). PT SMS merupakan anak perusahaan dari PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk. yang berencana melakukan pendirian dan penambangan semen di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dimana kedua kecamatan ini merupakan tetangga dari Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Diperkirakan nilai investasi PT SMS sebesar 7 Triliun serta luasan wilayah penambangan batu gamping sebesar 2000 ha dan batu lempung sebesar 662 ha.

Dalam rencana pendirian dan penambangan pabrik semen oleh PT SMS mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati serta Gubernur Jawa Tengah, dukungan ini berbentuk serangkaian perizinan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah. Pada

tanggal 7 April 2009 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/287/C/2006 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Batu Kapur) dengan luasan 8.947 ha di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen.

Kemudian pada tanggal 18 Mei 2011 PT. SMS mendapatkan izin lokasi penambangan melalui Surat Keputusan nomor 591/021/2011 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati yang berlaku sampai dengan 18 Mei 2014 (3 tahun), selanjutnya pada tanggal 5 November 2009 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Nomor: 552.211/2896 tentang Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksplorasi dengan luasan 3.600 ha di Kabupaten Pati.

Pada tanggal 12 Februari 2010 Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Nomor: 690/30/DJB/2010 tentang Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Kawasan Hutan dengan luasan 3.600 ha di Kabupaten Pati. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2010 Direktur Jenderal Minerba dan Panas Bumi mengeluarkan Surat Nomor: 690/30/DJB/2010 tentang Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Kawasan Hutan dengan Luasan 3.600 ha di Kabupaten Pati. Kemudian pada tanggal 19 November 2010 Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.642/Menhut-II/2010 tentang

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Berpedoman dengan berbagai perizinan yang telah dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah PT. Sahabat Mulia Sakti (PT. SMS) mulai mengajukan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL). Pada tahun 2012 KA-ANDAL PT. SMS mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Nomor 660.1/161/2012 tertanggal 8 Mei 2012. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati PT. SMS mulai melakukan penyusunan Analisis Mendalam Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam proses penyusunan dokumen AMDAL ini terjadi berbagai macam penolakan dari berbagai golongan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang juga tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).

Alasan bergabungnya Masyarakat Adat Sedulur Sikep dalam organisasi JMPPK adalah untuk mempertahankan Pegunungan Kendeng dari kehancuran, meskipun pendirian pabrik semen PT. SMS ini bukan berada di wilayah Masyarakat Adat Sedulur Sikep, namun mereka sadar bahwa pegunungan kendeng harus tetap dijaga kelestariannya untuk generasi selanjutnya.⁹⁵ Dalam melakukan aksi penolakan JMPPK dilakukan dengan berbagai cara seperti gelar budaya, demonstrasi, dan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Gunretno (Tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep) di Desa Baturejo, pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.

memberikan masukan tertulis kepada Komisi Penilai AMDAL namun saran yang disampaikan tersebut tidak ditanggapi.⁹⁶ Kemudian pada tanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. SMS.

Masyarakat yang terdampak pembangunan pabrik PT. SMS melakukan gugatan atas Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang pada akhirnya gugatan ini dimenangkan oleh masyarakat yang tidak setuju akan adanya pembangunan pabrik semen PT. SMS, sehingga pengadilan mencabut Surat Keputusan Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. SMS, dan sampai saat ini masyarakat yang tergabung dalam organisasi JMPPK tetap berusaha menjaga dan berjuang untuk mempertahankan Pegunungan Kendeng dari adanya pabrik semen.

Bergabungnya Masyarakat Adat Sedulur Sikep dalam organisasi JMPPK membuat perjuangan dalam mempertahankan wilayah Pegunungan Kendeng dari kerusakan tidak hanya sebatas dalam daerah Kabupaten Pati saja, namun meluas sampai daerah Kabupaten Rembang. Dalam perjuangan penolakan yang terjadi di Kabupaten Rembang

⁹⁶ Putusan Nomor: 015/G/2015/PTUN.Smg., hlm 46.

JMPPK melakukan beberapa langkah advokasi, berupa aksi protes, penelitian sumber mata air, audiensi dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah pembangunan pabrik semen, serta melakukan gugatan di pengadilan. Aksi protes yang dilakukan oleh JMPPK dilakukan dengan mendirikan tenda yang diberi nama sebagai tenda perjuangan di sekitar tapak pabrik diiringi dengan membaca doa bersama, aksi ini dimulai sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pendirian tenda perjuangan yang digunakan sebagai bentuk protes terhadap pembangunan pabrik semen di kawasan Kabupaten Rembang bukan hanya di sekitar tapak pabrik semen namun juga di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.

Penelitian sumber mata air yang dilakukan JMPPK bersama Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) dan Acintyacunyata Speleological Club (ASC) Yogyakarta menemukan sebanyak 76 gua yang terdapat di kawasan karst Pegunungan Kendeng Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil penelitian gabungan ini Pegunungan Kendeng masuk kedalam kategori kawasan karst kelas 1 dimana tidak boleh adanya kegiatan pertambangan, dimana hal ini sesuai dengan Kepmen ESDM No. 1456.K/20/MEM/2000. Selanjutnya langkah yang ditempuh oleh JMPPK dalam melakukan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di wilayah Rembang yaitu melakukan langkah audiensi ke Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Bupati Rembang, serta DPRD Rembang, hingga tahapan

melakukan aksi cor kaki dan gelar budaya di depan kantor Istana Merdeka yang berada di Jakarta. Aksi yang dilakukan JMPPK di depan Istana Merdeka pada tanggal 2 Agustus 2016 ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:⁹⁷

- a. Perlu segera dibuat analisa Daya Dukung dan Daya Tampung Pegunungan Kendeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- b. Pelaksanaan KLHS dikoordinasi langsung oleh Kantor Staf Kepresidenan, hal ini dikarenakan permasalahan di Kendeng bersifat lintas Kementerian dan lintas daerah.
- c. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) pada saat pelaksanaan KLHS menjadi Ketua Panitia Pengarah.
- d. Selama proses KLHS semua izin tambang diberhentikan (1 tahun).
- e. Pemerintah menjamin proses dialog multi pihak selama proses KLHS.

Selain aksi-aksi diatas, JMPPK juga melakukan gugatan terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia ke PTUN Semarang, PTUN Surabaya, Mahkamah Agung, hingga tahapan Peninjauan Kembali (PK). Dalam tahapan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung memenangkan gugatan JMPPK dengan menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah batal dan tidak berlaku lagi.

Melihat perjuangan serta gerakan Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang tergabung dalam organisasi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dalam mempertahankan Pegunungan

⁹⁷ Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Tahap 2 Vol. 1, hlm. 3.

Kendeng dari Kabupaten Pati melebar ke Kabupaten Rembang bukan hanya semata-mata dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri, namun juga untuk kepentingan banyak orang yang selama ini bergantung pada Pegunungan Kendeng. Hal yang dilakukan Masyarakat Adat Sedulur Sikep merupakan tuntutan adat-istiadat dan bentuk etika lingkungan yang diwariskan dari leluhur mereka.

D. Konflik terhadap terancamnya penguasaan sumber daya agraria oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dengan adanya pembangunan pabrik semen.

Konflik agraria yang terjadi akibat rencana pendirian pabrik semen di Wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati merupakan konflik perebutan ruang hidup bagi Masyarakat Adat Sedulur Sikep melawan para investor pabrik semen, di mana konflik yang terjadi ini secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari konflik pembangunan pabrik semen di Wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati bukan hanya dampak terhadap hilangnya sumber mata air karena aktivitas penambangan, rusaknya ekologi lingkungan Pegunungan Kendeng, namun hingga hilangnya Masyarakat Adat Sedulur Sikep karena hubungan Pegunungan Kendeng sebagai sosok ibu, serta ketergantungan dari Masyarakat Adat Sedulur Sikep terhadap sumber daya agraria yang terdapat di kawasan ini.

a. Konflik secara langsung disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan kriminalisasi (kekerasan dan ancaman) terhadap masyarakat yang kontra terhadap pembangunan pabrik semen di wilayah Kecamatan Sukolilo, tindakan tersebut berupa menyewa preman untuk mendatangi tokoh-tokoh penting dalam gerakan penolakan warga.
- 2) Adanya masyarakat yang juga setuju dengan hadirnya pabrik semen karena iming-iming uang sehingga konflik yang terjadi antar masyarakat.
- 3) Pihak PT. Semen Indonesia melalui timnya melakukan peninjauan lokasi yang berada di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
- 4) Pihak PT. Semen Indonesia melalui makelar tanah secara diam-diam tanpa sepengetahuan masyarakat membeli tanah dalam skala besar.
- 5) Pemerintah Desa di Kecamatan Sukolilo turut membantu menghasut warga agar setuju dengan adanya pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia.

b. Konflik secara tidak langsung disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Kabupaten Pati nomor 540/052/2008 tertanggal

5 November tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu nomor 540/048/2008 tentang izin pertambangan daerah eksplorasi bahan galian golongan C batu kapur di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumpersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

2) Surat Keputusan Bupati Pati Nomor:131/1814/2008 tentang kesesuaian lahan pengambilan bahan baku PT. Semen Indonesia dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pati.

3) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 503/287/C/2006 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Batu Kapur) dengan luasan 8.947 ha di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen.

4) Surat Keputusan nomor 591/021/2011 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati yang berlaku sampai dengan 18 Mei 2014.

5) Surat Izin Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 552.211/2896 tentang Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksplorasi dengan luasan 3.600 ha di Kabupaten Pati.

- 6) Surat Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor: 690/30/DJB/2010 tentang Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Kawasan Hutan dengan luasan 3.600 ha di Kabupaten Pati.
- 7) Surat Direktur Jenderal Minerba dan Panas Bumi Nomor: 690/30/DJB/2010 tentang Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Kawasan Hutan dengan Luasan 3.600 ha di Kabupaten Pati.
- 8) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.642/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

E. Pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan peraturan Agraria lainnya.

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945

Pasal ini menyebutkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

undang-undang.” Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ini terdapat kewenangan dari negara (pemerintah daerah) untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya.

Berdasarkan penjelasan dari pasal ini maka seharusnya negara melakukan tindakan hukum berupa pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang berada di wilayah Kabupaten Pati beserta dengan hak-hak tradisionalnya termasuk dalam hak-hak itu terdapat hak ulayat sepanjang memenuhi persyaratan yang ada dalam pasal ini yaitu:

- 1) Sepanjang masih hidup
- 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- 3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Diatur dalam undang-undang

Pengakuan terhadap hak ulayat beserta pengakuan terhadap Masyarakat Adat Sedulur Sikep berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana tugas atau tanggung jawab ini diamanatkan oleh konstitusi. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Pati belum mengakui Masyarakat Adat Sedulur Sikep sebagai masyarakat adat yang hak dan eksistensinya dilindungi oleh konstitusi negara melalui produk hukum pemerintah daerah

(PERDA), Pemerintah Kabupaten Pati sebatas menempatkan Sedulur Sikep sebagai aliran kepercayaan yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan ideologi negara Indonesia.

b. Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Frasa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghormati eksistensi Masyarakat Adat Sedulur Sikep beserta dengan hak ulayatnya.

c. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam Pasal 4 huruf j Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tahun 2001 disebutkan bahwa dalam perihal pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak dari masyarakat adat atas sumberdaya agraria/sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Sedulur Sikep sebagai kesatuan masyarakat adat yang tinggal dan menetap di Wilayah Pegunungan Kendeng yang seharusnya mendapatkan pengakuan terhadap wilayah ulayat mereka serta pemanfaatan sumberdaya agraria yang ada di wilayah Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 ini melakukan pengujian terhadap beberapa pasal dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep adalah pada pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat adat sepanjang masyarakat tersebut masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Dalam pasal ini terlihat bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak dari masyarakat adat yaitu hak ulayat mereka selagi masyarakat adat tersebut masih ada.

Selanjutnya pasal 5 ayat (3) yang disebutkan penetapan hutan status hutan adat ditetapkan melalui pemerintah dengan persyaratan masih adanya masyarakat adat yang bersangkutan dan diakui keberadaannya. Kemudian Pasal 67 ayat (1) disebutkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- 1) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;

- 2) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- 3) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Peneliti beranggapan bahwa pasal-pasal diatas merupakan bentuk pengakuan hak ulayat masyarakat adat yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tindakan hukum dari pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam menetapkan status hak ulayat dari Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas Wilayah Pegunungan Kendeng. Namun penempatan Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang hanya sebatas kelompok masyarakat dengan aliran kepercayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menimbulkan polemik dan perdebatan mengenai pengakuan atas eksistensi mereka sebagai masyarakat adat yang utuh. Argumen sudah peneliti sampaikan pada uraian diatas bahwa Masyarakat Adat Sedulur Sikep memenuhi kualifikasi dari ciri-ciri masyarakat adat baik itu berdasarkan teori maupun peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat adat seharusnya dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pati agar Masyarakat Adat Sedulur Sikep mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat.

e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Dalam UUPA terdapat beberapa pasal yang mengakui mengenai hak ulayat dari masyarakat adat yang bisa diterapkan dalam mengakui hak ulayat dari Masyarakat Adat Sedulur Sikep sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (4) disebutkan hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Daerah.
- 2) Pasal 3 disebutkan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
- 3) Pasal 5 menyebutkan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

- 4) Pasal 22 ayat (1) menyebutkan terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

f. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

- 1) Pasal 9 ayat (2) disebutkan penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pasal 9 ayat (3) disebutkan hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

g. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

1) Pasal 12 ayat (1) menyebutkan dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

2) Pasal 13 disebutkan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 17 ayat (1) disebutkan pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan diatas atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.

4) Pasal 17 ayat (2) menyebutkan pengecualian terhadap larangan ini diberikan jika telah terjadi penyerahan tanah oleh masyarakat hukum adat kepada pelaku usaha perkebunan, disertai dengan imbalannya.

h. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Pasal 63 ayat (1) huruf t disebutkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang antara lain menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Pasal 63 ayat (2) huruf n menyebutkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang antara lain menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

3) Pasal 63 ayat (3) huruf k disebutkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang antara lain melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

F. Sistematika Penguasaan Sumber Daya Agraria oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep

Penguasaan sumber daya agraria Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati oleh peneliti didapatkan 3 (tiga) hal yaitu: penguasaan atas sumber daya air, penguasaan atas kawasan hutan, dan penguasaan mereka atas tanah di wilayah Pegunungan Kendeng. Hasil ini didasarkan oleh peneliti pada konsep turun-temurun dari leluhur yang mereka pegang atas anggapan “*lemah podo nduwe, banyu podo nduwe, opo seng ono nak alas kae yo podo nduweni*” (tanah, air, dan sumber daya alam yang ada di wilayah hutan (Pegunungan Kendeng) dimiliki bersama dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh para anggota Masyarakat Adat Sedulur Sikep). Berdasarkan hasil penguasaan sumber daya agraria Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep, peneliti menjelaskan sistematika penguasaan sumber daya agraria mereka dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Boedi harsono dalam pembahasan bab 2 sebelumnya, sebagai berikut:

1. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan

Dalam hal memberi nama pada hak penguasaan atas sumber daya agraria Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep, mereka berpedoman pada ungkapan dari para leluhur mereka yakni “*lemah podho nduwe, banyu podo nduwe, opo seng ono nok alas kae yo podho nduweni*” (tanah, air, dan sumber daya alam yang

ada di wilayah hutan (Pegunungan Kendeng) dimiliki bersama dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh para anggota Masyarakat Adat Sedulur Sikep). Mereka tidak memiliki penamaan yang spesifik atas wilayah sumber daya agraria yang mereka manfaatkan bersama-sama di wilayah Pegunungan Kendeng, akan tetapi penekanan mereka atas tanah, air, dan sumber daya alam yang ada di Wilayah Pegunungan Kendeng sebagai kepemilikan bersama menunjukkan bahwa hal tersebut juga menjadi pedoman mereka dalam menyebut atau menamai wilayah penguasaan atas sumber daya agraria Pegunungan Kendeng.

Dalam memberikan penamaan Masyarakat Adat Sedulur Sikep berangkat dari filosofi atau kepercayaan adat-istiadat yang berlaku di lingkungan mereka dengan dasar adat istiadat warisan turun-temurun dari para leluhur. Penamaan ini ditujukan dan dimaksudkan untuk menjadi tolak ukur pembeda hak penguasaan atas sumber daya agraria di Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati antara Masyarakat Adat Sedulur Sikep dengan pihak lain seperti negara, badan hukum, dan perorangan agar tidak terjadi sengketa perebutan penguasaan sumber daya agraria di Pegunungan Kendeng.

2. Menetapkan isinya, mengatur apa yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu

penguasaannya berdasarkan penguasaan sumber daya agraria (tanah, air, dan kawasan hutan) oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep.

Masyarakat Adat Sedulur Sikep melalui tetua (orang yang paling dituakan di lingkungan) serta berdasarkan aturan turun-temurun dari para pendahulu mereka (leluhur) menetapkan aturan secara lisan untuk mengatur mengenai sistematika penguasaan sumber daya agraria Pegunungan Kendeng. Aturan-aturan tersebut mengandung unsur kewajiban dan larangan bagi Masyarakat Adat Sedulur Sikep dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya agraria yang terdapat di Pegunungan Kendeng. Larangan dan kewajiban ini sama dengan yang terdapat pada hak penguasaan ketua adat dimana dalam menerapkan larangan dan kewajiban didasarkan pada aturan adat istiadat turun temurun. Penguasaan sumber daya agraria Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas Wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati terbagi dalam 3 (tiga) hal yaitu penguasaan atas sumber daya air, penguasaan atas hutan, dan penguasaan atas tanah di wilayah Pegunungan Kendeng, yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

- a. Penguasaan terhadap sumber daya air oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep di wilayah Pegunungan Kendeng;

Dalam penguasaan terhadap sumber daya air oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep, mereka tidak memberikan penamaan yang spesifik terhadap jenis penguasaan ini,

namun mereka berpedoman pada aturan lisan warisan adat turun-temurun dari para leluhur yang menganggap “*banyu podho nduwe*” (sumber daya air yang ada di Pegunungan Kendeng merupakan kepemilikan bersama Masyarakat Adat Sedulur Sikep). Dalam penelitian ini peneliti meyakini bahwa konsep “*banyu podho nduwe*” oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep merupakan penamaan yang mereka berikan juga untuk menyebut penguasaan atas sumber daya air Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Dalam penguasaan terhadap sumber daya air Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep, terdapat hak-hak yang melekat dimana hak-hak ini berdasarkan aturan turun-temurun dari leluhur mereka yaitu:

- 1) Hak mengairi areal persawahan dan tegal (kebun) mereka atas sumber daya air yang mengalir dari rumah mata air (gua) Pegunungan Kendeng (irigasi pertanian).
- 2) Hak mengambil air untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan ternak dan keperluan rumah tangga.

3) Hak mengambil manfaat atas aliran air Pegunungan Kendeng seperti mengambil ikan di sungai dan beberapa biota sungai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggota Masyarakat Adat Sedulur Sikep.

b. Penguasaan terhadap kawasan hutan oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep di wilayah Pegunungan Kendeng;

Dalam penguasaan atas kawasan hutan oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep di wilayah Pegunungan Kendeng, mereka mendasarkan pada aturan lisan turun temurun dari para leluhur yang menyebutkan "*opo seng ono nok alas kae yo podho nduweni*" (apa yang terdapat di hutan dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama para anggota masyarakat adat). Konsep mengenai apa yang terdapat di hutan menjadi milik bersama para anggota masyarakat adat menunjukkan bahwa konsep ini sebagai penamaan mereka atas penguasaan terhadap kawasan hutan di wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Dalam penguasaan Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas kawasan hutan di Pegunungan Kendeng terdapat hak-hak yang melekat pada mereka, hak-hak ini didasarkan pada

apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para leluhur mereka, yaitu:

- 1) Hak untuk mengambil kayu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggota Masyarakat Adat Sedulur Sikep.
- 2) Hak untuk mengambil manfaat atas rerumputan (digunakan untuk pakan ternak) dan tanaman obat di hutan wilayah Pegunungan Kendeng.
- 3) Hak untuk mengambil binatang liar di hutan Pegunungan Kendeng.
- 4) Hak memanfaatkan lahan kawasan hutan untuk ditanami pertanian seperti jagung, padi gogo, dan ketela pohon dengan sistem tumpangsari.

c. Penguasaan terhadap tanah oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Wilayah Pegunungan Kendeng.

Dalam penguasaan Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas tanah di Wilayah Pegunungan Kendeng, mereka mendasarkan pada aturan lisan yang disampaikan oleh para pendahulu mereka yang beranggapan "*lemah podo duwe*" (tanah dimiliki secara bersama para anggota Masyarakat Adat Sedulur Sikep). Konsep tanah dimiliki secara bersama menunjukkan bahwa hal ini digunakan untuk menamai

wilayah penguasaan mereka atas tanah di Pegunungan Kendeng.

Berdasarkan penguasaan mereka atas tanah di wilayah Pegunungan Kendeng melekat hak-hak yang timbul mengikuti apa yang sudah dilakukan para leluhur mereka, sehingga Masyarakat Adat Sedulur Sikep hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhurnya.

Hak-hak yang melekat atas tanah yaitu:

- 1) Hak mengelola tanah yang ditujukan untuk lahan pertanian.
 - 2) Hak mendayagunakan tanah untuk kepentingan bersama para anggota masyarakat adat.
 - 3) Hak untuk penguasaan pribadi masyarakat adat atas suatu tanah.
 - 4) Hak mendapatkan suatu manfaat atas pengelolaan tanah.
3. Mengatur mengenai hal-hal mengenai subjeknya, objeknya, siapa pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya.

Subjek dari penguasaan sumber daya agraria Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati adalah ketua adat Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Kepala adat memiliki tugas untuk memimpin, mengelola, dan mengatur hak penguasaan atas sumber

daya agraria Pegunungan Kendeng yang mereka kuasai. Hal ini dilakukan agar dalam proses penguasaan sumber daya agraria berlangsung secara tertib, teratur serta menghindarkan sengketa antar anggota masyarakat maupun dengan pihak luar. Kepala adat Masyarakat Adat Sedulur Sikep mempunyai pengaturan mengenai penguasaan mereka atas sumber daya agraria Pegunungan Kendeng, dimana aturan tersebut didasarkan pada aturan secara lisan para leluhur dan juga berdasarkan apa yang sudah dilakukan leluhur sebelumnya (berdasarkan kebiasaan). Pemegang hak penguasaan sumber daya agraria Pegunungan Kendeng bersifat penguasaan secara bersama dan penguasaan secara individu.

Penguasaan bersama sumber daya agraria Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep mencakup 3 hal yaitu penguasaan atas sumber daya air, penguasaan kawasan hutan, dan penguasaan atas tanah di wilayah Pegunungan Kendeng. Pemegang hak dalam penguasaan sumber daya agraria ini dikuasai oleh para anggota masyarakat adat dan ditujukan untuk kemakmuran mereka. Sedangkan penguasaan pribadi dilakukan berdasarkan warisan dari para leluhur (orang tua) anggota masyarakat adat itu sendiri. Selanjutnya mengenai syarat-syarat penguasaannya hanya mendasarkan pada kesanggupan generasi penerus untuk mengelola dan mendayagunakan warisan dari para leluhur atas penguasaan sumber daya agraria yang sebelumnya.

4. Mengatur mengenai hal-hal terkait sumber daya agraria (Hak penguasaan Ketua Adat Masyarakat Adat Sedulur Sikep).

Dalam Masyarakat Adat Sedulur Sikep pengaturan mengenai hal-hal terkait sumber daya agraria dinamai sebagai hak penguasaan ketua adat (orang yang dituakan) Masyarakat Adat Sedulur Sikep, hak ini sama halnya dengan hak menguasai dari negara atas suatu objek sumber daya agraria di suatu wilayah. Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti ketua adat Masyarakat Adat Sedulur Sikep membagi penguasaan sumber daya agraria menjadi 3 (tiga) hal yaitu penguasaan atas sumber daya air, penguasaan atas hutan, dan penguasaan atas tanah di wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Dalam pengaturan terkait dengan sumber daya agraria Pegunungan Kendeng ketua adat Masyarakat Adat Sedulur Sikep menetapkan hanya penguasaan atas tanah saja yang dapat dihaki secara pribadi seperti sawah dan tegal, selain dari itu penguasaan dan pemanfaatan dilakukan secara bersama-sama Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Peneliti melihat penetapan atas penguasaan sumber daya agraria oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep dilandaskan pada apa yang sebelumnya dilakukan juga oleh para pendahulu mereka (kebiasaan) terkait penguasaan dan pemanfaatan mereka atas sumber daya agraria Pegunungan Kendeng. Dibawah ini peneliti

akan menyebutkan kewajiban dan larangan bagi Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas penguasaan sumber daya agraria mereka atas wilayah Pegunungan Kendeng, yaitu:

a. Kewajiban dan larangan penguasaan sumber daya agraria atas sumber daya air Wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep

Kewajiban Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas penguasaan sumber daya air Pegunungan kendeng:

- 1) Mengupayakan sumber resapan air di wilayah Pegunungan Kendeng dari kerusakan baik itu dari aktivitas manusia maupun aktivitas alam.
- 2) Melakukan acara *brokohan* (selamatan) setiap penggunaan sumber daya air Pegunungan Kendeng.
- 3) Melakukan reboisasi hutan untuk menjaga sumber mata air Pegunungan Kendeng.

Larangan Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas penguasaan sumber daya air Pegunungan Kendeng:

- 1) Memperjual belikan sumber daya air yang mengalir dari Pegunungan Kendeng.
- 2) Melakukan kegiatan yang merusak sumber mata air Pegunungan Kendeng.

3) Mengotori atau mencemari aliran air Pegunungan Kendeng.

b. Kewajiban dan larangan penguasaan sumber daya agraria atas tanah Wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep

Kewajiban Masyarakat Adat Sedulur Sikep terhadap penguasaan mereka atas tanah di wilayah Pegunungan Kendeng:

- 1) Pengelolaan tanah ditujukan untuk lahan pertanian.
- 2) Proses penanaman palawija hanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, dengan alasan untuk memberikan waktu bagi ibu bumi menyembuhkan lukanya (anggapan bahwa panen layaknya seperti seorang ibu yang melahirkan).
- 3) Mengutamakan benih hasil perawatan sendiri dibandingkan hasil pengolahan pabrik. Hal ini ditujukan agar tanah tidak tercemar oleh bahan kimia.
- 4) Menggunakan pupuk organik untuk menyuburkan tanah.

Larangan Masyarakat Adat Sedulur Sikep terhadap penguasaan mereka atas tanah di wilayah Pegunungan Kendeng:

- 1) Menggunakan pupuk kimia untuk menyuburkan tanah.
- 2) Melakukan penanaman pertanian lebih dari 2 kali dalam setahun.
- 3) Melakukan penyerobotan tanah antar sesama Masyarakat Adat Sedulur Sikep
- 4) Memperebutkan warisan atas suatu tanah yang dihaki secara pribadi

c. Kewajiban dan larangan penguasaan sumber daya agraria atas kawasan hutan Wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep

Kewajiban Masyarakat Adat terhadap penguasaan mereka atas kawasan hutan Pegunungan Kendeng:

- 1) Menjaga agar ekologi lingkungan di hutan Pegunungan Kendeng terjaga dengan tidak mengeksploitasi secara besar-besaran sumber daya yang ada di hutan (mengambil dengan secukupnya).
- 2) Melakukan pengelolaan kawasan hutan dengan cara adat-istiadat yang diwariskan leluhur mereka.

- 3) Melestarikan tanaman dan hewan yang ada di kawasan Pegunungan Kendeng.

Larangan Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas penguasaan kawasan hutan Pegunungan Kendeng:

- 1) Melakukan perusakan kawasan hutan Pegunungan Kendeng
- 2) Melakukan aktivitas mengeksploitasi kawasan hutan dengan tidak bertanggung jawab.
- 3) Serta mengganggu/memanfaatkan area yang ditetapkan sebagai wilayah sakral oleh adat istiadat.

